



LURAH KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KARANGWULUH
NOMOR 7 Tahun 2020 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KARANGWULUH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGWULUH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KARANGWULUH

Dan

LURAH KARANGWULUH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KARANGWULUH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KARANGWULUH Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.337.420.073,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 1.439.933.227,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | (102.513.154,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 102.513.154,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 102.513.154 ,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan mendahului perubahan APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam LEMBARAN KARANGWULUH.

Ditetapkan di : Karangwuluh
Pada tanggal : 7 Desember 2020

LURAH,

ttd

PURWOKO AGUS SANCOYO

Diundangkan di : Karangwuluh
Pada tanggal : 7 Desember 2020
CARIK

ttd

ARI WIJANARKO

LEMBARAN KARANGWULUH NOMOR 7 TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN TEMON DESA KARANGWULUH**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWULUH
DAN
LURAH KARANGWULUH**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 7 /KB/BPD/XII/2020
NOMOR : 7 /KB/XII/2020

TENTANG :

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin tanggal tujuh desember tahun dua ribu dua puluh
bertempat di Kantor Kalurahan Karangwuluh, dalam Rapat Badan
Permasyarakatan Kalurahan Karangwuluh dan Lurah Karangwuluh
Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo

TELAH SEPAKAT

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021 DITETAPKAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh
Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Karangwuluh Kapanewon Temon
Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Karangwuluh Kapanewon Temon
Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KARANGWULUH

LURAH KARANGWULUH

ttd

R. SUHARYADI

ttd

PURWOKO AGUS SANCOYO